



**PUTUSAN**

**Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Amg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, NIK xxx, tempat tgl lahir Palu, 25 Januari 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal Jaga IV, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, No HP xxx, alamat e-mail atim72samsudin@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, NIK -, tempat tgl lahir Tanamon, 18 Juni 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jaga IV, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, No HP -, alamat e-mail -, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Amurang tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Oktober 2021 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Amurang, dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Amg., tertanggal 6 Oktober 2021, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 24 Februari 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tenga dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:0016/05/II/2017 tanggal 27 Februari 2017;

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 1 dari 21 hlm.



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal bersama di rumah Bpk Ari Polii di Desa Ongkaw Tiga selama 4 bulan lalu pindah di rumah milik sendiri di Desa Ongkaw Tiga sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama **xxx**, perempuan, umur 4 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 dimana penyebab pertengkaran karena Termohon turun dari rumah pamit untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri namun tidak diizinkan oleh Pemohon. Termohon tidak mau mendengar dan memutuskan untuk pergi;
5. Bahwa pada tahun 2020 Termohon kembali ke Desa Ongkaw Tiga namun tidak pulang ke rumah kediaman bersama Pemohon, melainkan pulang ke rumah orang tua di Desa Ongkaw Tiga, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa *iddah* sesuai dengan ketentuan *syara't*, karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa *iddah selama 3 bulan*

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 2 dari 21 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), serta *mut'ah* sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini berada di panti asuhan karena dibawa oleh keluarga Termohon secara diam-diam. Oleh karena itu untuk kepentingan anak Pemohon dan Termohon dan rasa kasih sayang terhadapnya, maka Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Pengadilan Agama Amurang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya, berupa:
  - 3.1.-----  
Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 500.000,-
  - 3.2.-----  
Mut'ah sejumlah Rp 500.000,-
4. Menetapkan Pemohon sebagai Pemegang Hak Asuh atas anak yang bernama xxx, perempuan, umur 4 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 3 dari 21 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Amurang secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Amg., tanggal 7 Oktober 2021 dan 27 Oktober 2021, yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Relaas Panggilan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Amg. bahwa Jurusita tidak bertemu dengan Termohon, selanjutnya relaas panggilan ini dilaksanakan di Kantor Hukum Tua Desa Ongkaw III, namun Hukum Tua tidak bersedia menerima dan menandatangani relaas panggilan tersebut karena Termohon sudah tidak tercatat lagi sebagai warga Desa Ongkaw III;

Bahwa, untuk selanjutnya Hakim perintahkan Pemohon untuk mencari dan mengganti alamat Termohon, dan berdasarkan Surat Keterangan Penduduk Nomor 138/11/SKP/1104/X-2021, tanggal 15 Oktober 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Ongkaw III, Kecamatan Sinonsayang menerangkan bahwa Iramaya Lintuhaseng (Termohon) adalah benar-benar penduduk yang berdomisili di Desa Ongkaw III, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;

Bahwa, atas dasar itulah Hakim kembali perintahkan Jurusita memanggil kembali Termohon sesuai dengan alamat yang terdapat di dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mau kembali membina rumah tangganya bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang terhadap isinya Pemohon tetap mempertahankan permohonannya dengan perubahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada posita point 3 yaitu bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama xxx,

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 4 dari 21 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, umur 4 tahun, **yang benar adalah** xxx, perempuan, umur 4 tahun;

-----Bahwa pada posita point 5 yaitu bahwa tahun 2020 Termohon kembali ke Desa Ongkaw Tiga namun tidak pulang ke rumah kediaman bersama Pemohon, melainkan pulang ke rumah orang tua di Desa Ongkaw Tiga, **yang benar adalah** rumah orangtua Termohon di Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **xxx** (Pemohon), NIK xxx tanggal 21 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0016/05/II/2017, tanggal 27 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 138/SKL/11/1118/X-2021, tanggal 27 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Ongkaw III, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, (bukti P.3);

Bahwa, selain bukti surat di atas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir, Tanamon, 20 Juni 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa xxx Jaga 5, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx. Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai teman kerja Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 5 dari 21 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Ongkaw 3;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxx, umur 4 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Termohon memaksa untuk bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Singapura dengan menggunakan jasa penyalur TKW bernama Yati Sambalao, namun Pemohon tidak mengizinkannya, akan tetapi pada tahun 2019 Termohon diam-diam tetap berangkat tanpa izin Pemohon dan bekerja sebagai TKW di Singapura;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima dari Yeti Sambalao, Termohon tidak lama bekerja sebagai TKW di Singapura karena pada tahun 2020 Termohon kembali ke Indonesia dan pulang ke rumah orangtua Termohon di Desa Tanamon;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari Pemohon, Pemohon dan Termohon pernah bermusyawarah untuk memperbaiki keadaan rumah tangga mereka, namun tidak ada titik temu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa setelah Termohon bekerja sebagai TKW di Singapura, anak Pemohon dan Termohon dititipkan kepada ibu Termohon di Desa Tanamon, namun tidak lama berselang ibu Termohon mulai sakit dan akhirnya anak tersebut dititipkan di panti asuhan, dan bukannya diserahkan kepada Pemohon selaku bapak kandungnya;
- Bahwa informasi yang saksi dapatkan dari Yeti Sambalao bahwa selama bekerja sebagai TKW Termohon mengirimkan biaya kebutuhan anaknya melalui Yeti Sambalao, namun untuk sekarang ini saksi tidak mengetahuinya;

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 6 dari 21 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai usaha bengkel motor, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon per harinya dan juga Pemohon mempunyai usaha peternakan kambing dan juga kebun kelapa;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang ulet, rajin bekerja dan baik, saksi yakin Pemohon dapat menjadi bapak yang bertanggungjawab dengan mengasuh dan mendidik anak Pemohon dan Termohon tersebut;

**2. Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Nanasi, 1 Maret 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa xxx Jaga 4, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx. Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai tetangga rumah orangtua Termohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Ongkaw 3;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxx, umur 4 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Termohon memaksa untuk bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Singapura, namun berdasarkan informasi dari ibu Termohon, Pemohon tidak mengizinkannya, akan tetapi pada tahun 2018 Termohon berangkat tanpa izin Pemohon dan bekerja sebagai TKW di Singapura;
- Bahwa pada tahun 2019 ketika ibu Termohon meninggal dan saksi melayat ke rumah duka saksi tidak mendapati Termohon di rumah ibunya tersebut;
- Bahwa pada tahun 2020 Termohon kembali ke Indonesia dan pulang ke rumah orangtua Termohon di Desa Tanamon, namun saksi tidak bertemu dengan Termohon karena ketika itu saksi berada di Bolmong;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang;

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 7 dari 21 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Termohon bekerja sebagai TKW di Singapura, anak Pemohon dan Termohon dititipkan kepada ibu Termohon di Desa Tanamon, namun tidak lama berselang ibu Termohon mulai sakit dan akhirnya anak tersebut dititipkan di panti asuhan di Bailang-Kota Manado, dan bukannya diserahkan kepada Pemohon selaku bapak kandungnya;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung ketika Pemohon hendak menengok anaknya di rumah ibu Termohon, namun ibu Termohon tidak mengizinkannya;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha bengkel motor dengan penghasilan kurang lebih Rp150.000,00 per harinya dan juga Pemohon mempunyai usaha peternakan kambing dan juga kebun kelapa;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang ulet, rajin bekerja dan baik, saksi yakin Pemohon dapat menjadi bapak yang bertanggungjawab dengan mengasuh dan mendidik serta dapat memenuhi kebutuhan anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi di sidang;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 8 dari 21 hlm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iiyyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن  
احضاره بالقوة حكم عليه غيبا

Artinya : *"Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";*

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berupaya secara maksimal untuk menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat terlaksana, oleh karena itu pemeriksaan dinyatakan dapat dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 9 dari 21 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sah yang menikah secara Islam. Dimana keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis dimana penyebab pertengkaran karena Termohon pergi dari rumah pamit untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri namun tidak diizinkan oleh Pemohon. Termohon tidak mau mendengar dan memutuskan untuk pergi. Pada tahun 2020 Termohon kembali ke Desa Ongkaw Tiga namun tidak pulang ke rumah kediaman bersama Pemohon, melainkan pulang ke rumah orang tua di Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon. Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat diterima karena ketidak hadirannya Termohon di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan memenuhi asas mempersulit perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum butir 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta karena yang dijadikan alasan pokok dalam permohonan cerai ini adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya serta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 10 dari 21 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian dan Hakim harus pula mendengar keterangan pihak keluarga dan/atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut (Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan 3 bukti surat (bukti P.1, P.2, dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti P.1, P.2 dan P.3 ketiganya merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga keduanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg. dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, oleh karena itu maka Hakim berpendapat ketiga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk dan Buku Nikah, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon sebagai *Persona Standi in Judicio* di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Buku Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar permohonan Pemohon untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum formil;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon yang merupakan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, dan telah memberikan kesaksian dengan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg., keterangan mana berdasar pada pengetahuan saksi sendiri yang menerangkan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan selama berumah tangga awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 11 dari 21 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon pergi dari rumah pamit untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri namun tidak diizinkan oleh Pemohon. Termohon tidak mau mendengar dan memutuskan untuk pergi. Pada tahun 2020 Termohon kembali ke Indonesia namun tidak pulang ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, melainkan pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg. oleh karena itu saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Februari 2017;
- 2) Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak;
- 3) Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal 2018 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- 4) Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi dari rumah pamit untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri namun tidak diizinkan oleh Pemohon. Termohon tidak mau mendengar dan memutuskan untuk pergi. Pada tahun 2020 Termohon kembali ke Desa Ongkaw Tiga namun tidak pulang ke rumah kediaman bersama Pemohon, melainkan pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 12 dari 21 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing;
- 6) Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 7) Bahwa, saksi-saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*Break down Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali atau sudah tidak terwujud lagi rumah tangga yang harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi;

وَمِنْ عَلَيَّهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....;"

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena selain antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah berpisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun tanpa saling memperdulikan lagi. Hal mana apabila hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dibiarkan

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 13 dari 21 hlm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlarut-larut, maka hubungan tersebut hanya akan berdampak negatif, sehingga Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim perlu untuk mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227:

م ي ل ع ي م س ل ل ه ن ا ف ق ل ا ط ل ا ا و م ز ع ن ا و

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak Pemohon dan juga antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan, dengan demikian kepada Pemohon diberikan izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Amurang (Vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 14 dari 21 hlm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bersedia untuk dibebani membayar nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), *mut'ah* (hadiah) berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon sesuai dengan kepatutan dan kepantasan dan juga berdasarkan kemampuan Pemohon secara finansial, yang diberikan pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang tambal ban (bengkel motor) dengan penghasil kurang lebih Rp150.000,00 setiap hari, selain itu Pemohon juga mempunyai usaha peternakan kambing dan kebun kelapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat dibebani untuk membayar nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, dalam perkara ini khususnya *mut'ah* dan nafkah *iddah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, dengan demikian maka Hakim dapat memerintahkan Pemohon untuk membayar atau melunasi beban akibat cerai sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon tentang Pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxx, perempuan, umur 4 tahun, agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dimana di dalamnya telah menerangkan masing-masing

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 15 dari 21 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti P.3 bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama **xxx**, *perempuan*, umur 4 tahun, dan dalam keterangannya saksi-saksi menerangkan tentang penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai wiraswasta yang bergerak dibidang jasa (bengkel motor) sejumlah kurang lebih Rp150.000,00 setiap hari, serta mempunyai usaha peternakan kambing dan kebun kelapa sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama **xxx**, *perempuan*, umur 4 tahun dan Pemohon mempunyai penghasilan kurang lebih Rp150.000,00 setiap hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi bahwa Pemohon dapat mengasuh anak Pemohon dan Termohon dengan baik, Pemohon mempunyai penghasilan, berperilaku baik serta tidak pernah mengkonsumsi minuman keras dan bermain judi, sebaliknya Termohon selaku ibu kandung tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu dengan merawat, mengasuh dan memberikan kasih sayang kepada anak Pemohon dan Termohon secara baik justru menyerahkan anak tersebut diasuh oleh ibu Termohon, namun setelah ibu Termohon mulai sakit dan akhirnya meninggal, anak Pemohon dan Termohon tersebut hanya diasuh di panti asuhan, dan bukannya diserahkan kepada Pemohon selaku bapak kandung anak tersebut untuk mengasuh dan memelihara anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan juga bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan dalam persidangan, Hakim berpendapat bahwa Pemohon sanggup menjadi ayah yang baik bagi anaknya dengan memenuhi segala kebutuhan sandang, pangan dan papan bagi anak Pemohon dan Termohon tersebut hingga dewasa dan mandiri;

Menimbang, sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, namun dalam perkara ini Hakim menyimpangi ketentuan pasal tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari sudut normatif, dimana dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa anak yang belum *mumayyiz* yang berhak mendapatkan pemeliharaan (*hadhonah*) adalah ibunya, namun dalam kenyataannya justru anak Pemohon dan

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 16 dari 21 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon hanya diasuh oleh ibu Termohon bahkan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan panti asuhan;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut Hakim sependapat dengan Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah Jilid IV hal 143 – 147 tentang syarat pengasuhan anak yaitu : 1. berakal sehat 2. sudah dewasa 3. memiliki kemampuan untuk mendidik 4. memiliki sifat amanah 5. beragama Islam. Sebagaimana fakta yang telah ditemukan bahwa Termohon tidak memiliki sifat amanah karena menyerahkan pengasuhan anak Pemohon dan Termohon kepada ibu Termohon bahkan anak tersebut sekarang dipelihara dan diasuh di panti asuhan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Penjelasannya, penerapan pemeliharaan anak harus berdasarkan prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak, yang berarti dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legeslatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan dalam menentukan pemeliharaan anak tidak berangkat dari pertanyaan “siapakah yang berhak?”, tetapi berpijak pada “demi kepentingan terbaik bagi anak, manakah yang paling maslahat bagi anak, berada di bawah pemeliharaan ibu atau ayahnya?” dikorelasikan dengan fakta yang ada, antara lain melihat terpenuhi atau tidak hak-hak anak yang seharusnya menjadi kewajiban orang tua, antara lain hak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, dan hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 4, Pasal 7 Ayat (1), dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak Pemohon dan Termohon baru berumur 4 tahun, dan sekarang ini dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya sejak Pemohon dan Termohon hidup berpisah sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu, namun ternyata Termohon tidak mampu

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 17 dari 21 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu dengan memberikan kasih sayang, pengasuhan dan perawatan yang baik bagi anak Pemohon dan Termohon, Termohon memilih pergi bekerja sebagai TKW dan hanya diasuh di panti asuhan, maka Hakim berpendapat Termohon tidak berhak untuk mengasuh anak tersebut, karena Termohon tidak memiliki sifat amanah dengan menyerahkan anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh ibu Termohon yang kemudian setelah ibu Termohon sakit dan telah meninggal sekarang anak tersebut dipelihara dan diasuh di panti asuhan, sebaliknya dalam persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk mengasuh dan merawat anak Pemohon dan Termohon dengan baik sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, Pemohon mempunyai penghasilan, berperilaku baik serta tidak pernah bermain judi dan mengonsumsi minuman keras, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut Pengadilan berpendapat bahwa anak bernama **xxx**, perempuan, umur 4 tahun, yang juga sangat membutuhkan perawatan, perlindungan dan kasih sayang seorang ayah, patut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Pemohon, namun tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Termohon selaku ibu kandungnya, karena hak dan tanggung jawab Termohon sebagai ibu kandung anak tersebut tetap melekat, meskipun antara Pemohon dan Termohon terjadi perceraian. Hal demikian selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Pasal 41 huruf (a) *junto* Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 156 Huruf (a) angka 2;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat patut diperintahkan kepada Pemohon untuk memberi kesempatan kepada Termohon untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak tersebut untuk memberikan kasih sayang sebagai layaknya seorang ibu terhadap anaknya tanpa boleh dihalang-halangi, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 18 dari 21 hlm.



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum, sedangkan dalam persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek untuk seluruhnya;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 4.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar *Mut'ah* dan nafkah *iddah* sebagaimana termuat dalam amar point 4.1. dan 4.2. kepada Termohon, pada saat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar Talak;
6. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama **xxx**, perempuan, umur 4 tahun diberikan kepada Pemohon selaku ayahnya tanpa mengurangi hak Termohon selaku ibunya untuk dapat bertemu kapan pun serta dimanapun;

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 19 dari 21 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak Pemohon dan Termohon bernama **xxx, perempuan**, umur 4 tahun kepada Pemohon;
8. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Amurang, Nur Afni Saimima, S.H. pada hari Senin, 1 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta didampingi Noviardiany Tahir, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Nur Afni Saimima, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Noviardiany Tahir, S.HI.**

## Perincian Biaya Perkara:

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 70.000,00        |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp350.000,00        |
| 4. PNBK Panggilan I  | : Rp 20.000,00        |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp 10.000,00        |
| 5. Materai           | : Rp 10.000,00        |
| <b>Jumlah</b>        | <b>: Rp490.000,00</b> |

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 20 dari 21 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya;  
Oleh Panitera,

**Drs. Subardi Mooduto, M.H.**

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021 /PA.Amg., hal. 21 dari 21 hlm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)